



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telepon/Faksimili : (021) 5252975

Laman : [itjen.kemenkumham.go.id](http://itjen.kemenkumham.go.id), Surel : [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

Nomor : ITJ.1-PW.03.04-71

16 Juni 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Workshop* Unit  
Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tahun 2023

Kepada Yth.

Inspektur Jenderal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di tempat

**SURAT PENGANTAR**

| NO. | JENIS SURAT  | JUMLAH          | KETERANGAN  |
|-----|--|-----------------|---|
| 1.  | Laporan Pelaksanaan Kegiatan <i>Workshop</i> Unit Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 | 1 (satu) berkas | Dikirim dengan hormat sebagai bahan arah kebijakan pimpinan |

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak Inspektur Jenderal diucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani  
NIP 196403111994032007



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telepon/Faksimili : (021) 5252975

Laman : [itjen.kemenkumham.go.id](http://itjen.kemenkumham.go.id), Surel : [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

**LAPORAN**

**TENTANG**

**WORKSHOP PENGUATAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2023**

**NOMOR:**

**A. Pendahuluan**

1. Umum

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Istilah lain yang digunakan masyarakat adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain, yang hakikatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Seringkali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-betit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yaitu pungutan liar (Pungli) yang beraneka ragam bentuknya.

Budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta rendahnya nilai integritas para petugas pelayanan publik. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Pungutan Liar (Pungli) adalah salah satu jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuhan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar baik di tingkat pusat

maupun wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Joko Widodo juga telah memperingatkan seluruh Instansi Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (Pungli) dan menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai pengendali dan penanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Saber Pungli.

Tahun 2017 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan HAM dengan output yaitu menguatkan peran dan kualitas kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan HAM secara Efektif dan Efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana ditengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pemberantasan pungli diselenggarakan melalui fungsi Intelijen, fungsi Pencegahan serta fungsi Penindakan dan Yustisi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak praktik pungutan liar yang dilakukan oknum diberbagai instansi pemerintah dengan memanfaatkan posisi masyarakat yang rentan menjadi korban pungutan liar, dan disisi lain pengawasan internal belum efektif. Maraknya praktik pungli dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, mempengaruhi iklim incestasi dan merosotnya wibawa hukum. Para oknum pelaku praktik pungli tersebut merupakan target sasaran Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Unit Pemberantasan Pungutan Liar telah melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan penguatan terkait Unit Pemberantasan Pungli ke beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun untuk fungsi lainnya belum menjalankan tugas secara optimal. Selanjutnya tahun 2023 ini, Inspektur Jenderal selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar menginisiasi pembaharuan terhadap susunan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan adanya Perubahan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

Sebagai tindaklanjut dari hal tersebut, untuk mengelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, akan dilaksanakan *workshop* Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan mengusung Tema **“Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang BerAKHLAK”** yang berarti pentingnya melakukan pembaruan dan peningkatan terhadap unit pemberantasan

pungutan liar yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan integritas dalam upaya memberantas pungutan liar guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani.

## 2. Maksud dan Tujuan

Dengan terlaksananya kegiatan *workshop* Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 bertujuan sebagai revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus memberikan gambaran terkait target dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat melakukan tugas dan perannya secara optimal, baik UPP Pusat maupun UPP di tingkat Kantor Wilayah. Harapan atas kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas kerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar, baik di Pusat maupun tingkat Kantor Wilayah.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi Pelaksanaan Kegiatan *workshop* Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, di Aula Oemar Senoadji Lt.18, Gedung Ditjen Imigrasi, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan serta secara daring melalui zoom dengan tautan <https://bit.ly/UPPKEMENKUMHAM> serta ditayangkan secara live pada laman live.kemenkumham.go.id.

## 4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.PW.02.03 Tahun 2016, tanggal 2 November 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PW.01.01-03 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PW.02.03 Tahun 2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Kegiatan *workshop* Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Juni 2023 di Aula Oemar Senoadji Lt.18, Gedung Ditjen Imigrasi, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dan secara daring melalui zoom dengan tautan <https://bit.ly/UPPKEMENKUMHAM> serta ditayangkan secara langsung pada laman live.kemenkumham.go.id dan menghadirkan 4 narasumber, yaitu:

1. Irjen Pol. Andry Wibowo, Sekretaris Satgas Saber Pungli Nasional;
2. Marsetiono, Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (ORI);
3. Ernisa Swidares, Fungsional Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat PLPM KPK; dan
4. Noor Sidharta, Sekretaris Jenderal LPSK.

Kegiatan *workshop* Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 ini dihadiri secara langsung oleh:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkumham;
2. Inspektur Jenderal Kemenkumham;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Para Sekretaris Unit Utama;
5. Para Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal;
6. Para Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi;
8. Direktur Intelijen Keimigrasian;
9. Direktur Yantah dan Pengelolaan Basan dan Baran;
10. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI;
11. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
12. Direktur Keamanan dan Ketertiban, Ditjen PAS;
13. Direktur Pidana, Ditjen AHU;

## 14. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen KI.

Peserta kegiatan yang bergabung via zoom sebanyak 2.723 peserta dari seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia, serta sebanyak 784 viewer pada laman live.kemenkumham.go.id.

### 1. Pembukaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua UPP oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau memberikan pengarahan dengan pesan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang mempunyai tugas memberantas Pungli secara tegas, terukur, efektif dan efisien, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku Pungli itu sendiri. Sebagai bukti keseriusan dan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menindaklanjuti Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, pada tahun 2016, telah dilakukan Pengukuhan secara resmi Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disampaikan pula bahwa berdasarkan Data Laporan Pengaduan yang dihimpun oleh UPP Kemenkumham, terdapat beberapa Laporan Pengaduan praktik pungli di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berasal Masyarakat maupun ASN Kemenkumham. Sejak 2018 – 2023 terdapat 111 laporan pengaduan terkait pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Data-data tersebut menjadi refleksi bagi kita di UPP Kemenkumham dan memantik semangat kita untuk meningkatkan kinerja UPP dalam pemberantasan pungli, khususnya pada aspek pencegahan.

Bapak Inspektur Jenderal mengajak semua anggota UPP Kemenkumham untuk merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan integritas dalam upaya memberantas pungutan liar, sebagaimana *core value* yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan "BerAKHLAK". Beberapa upaya dalam menciptakan sistem pemberantasan pungli yang optimal antara lain sebagai berikut:

- 1) Komitmen untuk "berperang" melawan pungli dari seluruh Insan Pengayoman;

- 2) Kejelasan Sistem / SOP / Prosedur di seluruh unit pelayanan Kemenkumham;
- 3) Edukasi kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diterima adalah hak mereka dan sudah kewajiban aparatur untuk memenuhi hak masyarakat;
- 4) Pengawasan yang komprehensif dengan melibatkan satuan pengawasan internal di unit kerja, sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, serta Ombudsman;
- 5) Ciptakan sistem pengaduan yang baik yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan melihat progres tindak lanjut pengaduan;
- 6) Sinergikan upaya pemberantasan pungli dengan proses pembangunan ZI.

Sebelum menutup sambutannya, Inspektur Jenderal menyampaikan harapan terhadap kegiatan *Workshop* Penguatan UPP ini, yaitu:

- a. Kepada Narasumber: Dapat memberikan pencerahan sekaligus penguatan kepada tim UPP Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Kepada Seluruh Pegawai: Kegiatan ini dapat meningkatkan integritas pegawai kemenkumham sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan.
- c. Kepada Pokja UPP Kemenkumham untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi serta Melaporkan secara berkala kepada ketua UPP Kemenkumham untuk diteruskan kepada Menkumham dan Ketua Satgas Saber Pungli (SSP) Nasional, sesuai amanat Kepmen No. M.HH-03.PW.02.03 Tahun 2023 tentang Unit Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kemenkumham.

Setelah penyampaian laporan oleh Inspektur Jenderal selaku Ketua UPP, kemudian acara dilanjutkan dengan penyematan PIN UPP kepada Para Ketua Pokja tim UPP Kemenkumham oleh Inspektur Jenderal selaku Ketua UPP kepada:

1. Inspektur Wilayah I, selaku Ketua Pokja Penindakan
2. Inspektur Wilayah II, selaku Ketua Pokja Intelijen
3. Inspektur Wilayah V, selaku Ketua Pokja Yustisi
4. Inspektur Wilayah VI, selaku Ketua Pokja Pencegahan

Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Jenderal. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa pungutan liar menjadi praktek yang berdampak bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga terhadap kalangan internal, sehingga perlu untuk dilakukan tindakan berupa Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungli yang BerAKHLAK. Beliau menjelaskan *Frame of*

reference pemberantasan korupsi dengan mengacu pada Teori Gunung Es (*Iceberg theory*), yaitu menggambarkan apa yang nampak dipermukaan, tidak seberapa dibandingkan apa yang ada di dasarnya, yang berarti bahwa pungli yang terlihat oleh masyarakat hanya secuil saja dari praktik pungli yang terjadi.

Perilaku korupsi dalam hal ini pungutan liar tidak akan pernah ada habisnya, sehingga diperlukan *Compliance Role*, *Consultative Role*, *Coordination Role* dan *Corrective Role*. Dalam hal *Compliance Role* kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk mengajak jajarannya tidak melakukan pungutan liar. Proses pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum harus terus dilakukan. Dalam hal pencegahan, Sekretaris Jenderal mengungkapkan hal ini telah dilakukan salah satunya dalam tahap rekrutmen calon taruna Poltekim dan Poltekip TA 2023, sebagaimana 7 fokus utama yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Lakukan terobosan kreatif, atasi tantangan, tingkatkan moralitas dan etika pegawai;
- 2) Tingkatkan pengawasan pelayanan public administrasi keuangan disiplin pegawai “Zero Mistake”;
- 3) Jaga dan tingkatkan indeks integritas sehingga menjadi lebih baik;
- 4) Jangan beri ruang KKN;
- 5) APIP sebagai role model integritas harus benar-benar dijaga sebagai *Quality Assurance*;
- 6) Deni berbagai penyimpangan (*Early Warning System*);
- 7) APIP harus bisa antisipasi *Fraud* berbagai penyimpangan.

## 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

- a. Paparan oleh Andry Wibowo, Sekretaris Satgas Saber Pungli

Pemaparan materi oleh narasumber dari LPSK mengambil tema **“Peran Satuan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Kementerian/ Lembaga”**. Dijelaskan mengenai posisi pemerintah dan birokrasinya dalam negara berdaulat diantaranya:

- a. Kedaulatan hubungan internasional;
- b. Kekuasaan pemerintahan berdaulat;
- c. Kedaulatan identitas bangsa;
- d. Kedaulatan wilayah.

Selain itu disampaikan pula mengenai tujuan-tujuan bernegara, yaitu masyarakat TATATENTERAM KERTARAHARJA atau dengan kata lain

masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Adapun mengenai birokrasi pemerintahan sebagai mesin peradaban negara (van vollenhoven), diantaranya adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, pertahanan, dan keuangan dan pedoman dasar dalam mencapai tujuan bernegara yang menjadi karakter nasional, karakter birokrat dan masyarakat secara umum antara lain:

- a. Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Konstitusi negara sebagai dasar dalam membentuk struktur birokrasi dan tata kelola berkehdiungan berbangsa bernegara dan bermasyarakat;
- c. Undang-undang, hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan ideologi dan konstitusi.

Kemudian diakhir paparan, Bapak Andry menyampaikan mengenai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan serta menyampaikan mengenai saber pungli sebagai amanat konstitusi dan reformasi.

b. Noor Sidharta, Sekretaris Jenderal LPSK

Pemaparan materi oleh narasumber dari LPSK mengambil tema **“Peran dan Fungsi LPSK dalam Perlindungan Pelapor (WB) dan Saksi Pelaku (JC)”**. Dalam paparannya dijelaskan tentang pengertian *Whistleblower* atau *Whistle Blowing System*, pengertian laporan KUHAP dan pelapor menurut UU 31 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2018. Pelapor / whistleblower memiliki peran penting dalam pengungkapan penyimpangan atau kejahatan, hal yang sama berlaku di berbagai Negara dunia.

Dalam paparannya dijelaskan juga mengenai beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Whistleblower yang dipersamakan dengan pelapor / saksi pelapor, kemudian disampaikan data jumlah terlindung LPSK pada tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

| No. | Jenis Tindakan Pidana      | Jumlah Terlindung |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1   | Pelanggaran HAM yang Berat | 590               |
| 2   | Korupsi                    | 59                |
| 3   | Terorisme                  | 953               |
| 4   | TPPO                       | 262               |


|              |                            |             |
|--------------|----------------------------|-------------|
| 5            | Narkotika dan Psikotropika | 5           |
| 6            | Kekerasan Seksual          | 793         |
| 7            | Penganiayaan Berat         | 179         |
| 8            | Penyiksaan                 | 25          |
| 9            | Tindak Pidana Lainnya      | 202         |
| 10           | KDRT                       | 30          |
| 11           | Kekerasan Terhadap Anak    | 33          |
| 12           | TPPU (regular)             | 10          |
| 13           | TPPU (investasi)           | 3274        |
| <b>Total</b> |                            | <b>6415</b> |

Selanjutnya narasumber menjelaskan tentang Jaminan Perlindungan Hukum, bahwa hal tersebut diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 10, Pasal 39 (ancaman pidana), UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 15 huruf A, serta PP No. 43 Tahun 2018 Pasal 12. Kemudian dipaparkan tentang jenis-jenis ancaman dan resiko mulai dari Ancaman Fisik, Ancaman Non Fisik dan kerugian lainnya sebagaimana dijelaskan pula perbedaan antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

c. Marsetiono, Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI

Pemaparan materi oleh narasumber dari LPSK mengambil tema **“Peran Ombudsman RI dalam Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Publik”**. Diawal paparannya, narasumber menjelaskan mengenai dasar hukum dan pengertian Ombudsman RI yang diatur pada UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI dimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan juga tentang Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia mulai dari sifat kelembagaan (Pasal 2 UU 37/2008), SDM pada Ombudsman Republik Indonesia (PP 64/2012), dan ORTA Ombudsman Republik Indonesia serta Tugas Ombudsman berdasarkan Pasal 7 UU 37/2008.

Selanjutnya Bapak Marsetiono menjelaskan mengenai pencegahan maladministrasi serta penyelesaian laporan yang dilakukan ORI. Berikut merupakan grafik akses masyarakat kepada ORI tahun 2014 – 2022 terkait penyelesaian laporan dan IAPS:



d. Ernisa Swidares, Fungsional Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat PLPM KPK

Pemaparan materi oleh narasumber dari LPSK diawali dengan penjelasan mengenai kewenangan KPK sesuai Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi serta segala hal yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliyun rupiah). Menyambung penjelasan tersebut, Narasumber juga menguraikan tentang jenis-jenis korupsi, diantaranya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Kemudian disampaikan mengenai pengertian dan sejarah dari *Whistle Blowing System* (WBS) serta WBS yang telah terintegrasi dengan KPK beserta alur dan tahapan pembangunannya. Sebagai pelengkap atas pemaparan Narasumber, disampaikan tentang pilar-pilar WBS, seperti Komitmen pimpinan tertinggi, kebijakan, budaya organisasi, WBS terintegrasi dan pengembangan berlanjut. Dalam mengimplementasikan WBS, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Minimnya regulasi;
- 2) Komitmen manajemen tidak memadai;
- 3) Budaya organisasi yang belum terbangun;
- 4) Lemahnya perlindungan terhadap pelapor;
- 5) Penanganan tidak professional;

- 6) Tidak tersedianya akses pelaporan ke luar organisasi jika manajemen tidak merespon pengaduan secara memadai.

### **C. Simpulan**

1. *Workshop* Penguanan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar;
2. Seluruh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis agar dapat menggelorakan kembali Unit Pemberantasan Pungli di lingkungan kerjanya dalam rangka menciptakan pelayan publik yang bersih dan melayani;
3. Menyediakan informasi yang cukup tentang *Whistle Blowing System* (WBS) dan media penyampaian pengaduan lainnya serta menginformasikan adanya perlindungan saksi maupun saksi pelaku oleh LPSK.
4. Menindaklanjuti hasil *workshop*, maka direkomendasikan untuk :
  - a. Inspektur Jenderal mengirimkan surat kepada seluruh Kantor Wilayah untuk melaksanakan Revitalisasi Tim UPP dan mengirimkan SK serta laporan kegiatan revitalisasi tersebut kepada Inspektur Jenderal;
  - b. Membangun strategi pemberantasan Pungli melalui Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*), dengan memperhatikan 4 peran ASN yaitu peran kepatuhan, peran konsultatif, peran koordinasi serta peran perbaikan (Compliance, consultative, coordination, corrective).

### **D. Penutup**

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan arah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan perkenannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani

NIP 196403111994032007

**Dokumentasi Kegiatan**  
**Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan**  
**Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan Tema**  
**“Revitalisasi UPP Kemenkumham yang BerAKHLAK”**

**Senin, 12 Juni 2023**



**Dokumentasi Kegiatan**

**Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan Tema  
“Revitalisasi UPP Kemenkumham yang BerAKHLAK”**

**Senin, 12 Juni 2023**



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEDEPUTIAN BIDANG INFORMASI DAN DATA  
DENGAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA TENTANG  
PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI

NOMOR : 88 TAHUN 2021  
NOMOR : ITJ.HH.05.05.02

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal lima belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-3-2021), oleh dan antara:

1. **MOCHAMAD HADIYANA**, Deputi Bidang Informasi dan Data yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 573 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan sebagai Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **RAZILU**, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. X-6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 35/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhantian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan dan/atau penguatan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penanganan pengaduan;
- b. komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan melalui aplikasi;
- d. koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

## **PASAL 3** **PENYUSUNAN DAN/ATAU PENGUATAN ATURAN INTERNAL** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PENANGANAN** **PENGADUAN**

- (1) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan tentang penanganan pengaduan.
- (2) Penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan;
  - b. kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
  - d. perlindungan pelapor termasuk kerahasiaan identitas dan materi pengaduan serta perlindungan hukum, karir dan fisik.

## **PASAL 4** **KOMITMEN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) PIHAK KEDUA memastikan komitmen pimpinan dan pegawai serta ikut berperan aktif dalam melaksanakan penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan program kerja untuk penanganan pengaduan.
- (3) PIHAK KEDUA secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penanganan pengaduan.

**PASAL 8**  
**ASESMEN KESIAPAN PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) Sebagai tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan asesmen kesiapan penanganan pengaduan secara bersama-sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani;
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asesmen komitmen pimpinan, kebijakan/aturan, budaya organisasi, dan penanganan pengaduan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK setelah asesmen kesiapan penanganan pengaduan dilakukan.

**PASAL 9**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA mempedomani pedoman umum yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 11 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 12 NARAHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

### **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Alamat : Gedung KPK  
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan  
Telepon : 021- 2557830  
Email : [plpm@kpk.go.id](mailto:plpm@kpk.go.id)

### **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. X-6, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-5253004.  
Email : [sesitjenkumham@gmail.com](mailto:sesitjenkumham@gmail.com)

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik elektronis maupun non-elektronis kepada PARA PIHAK.

## **PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung PARA PIHAK.

## **PASAL 14 AMANDEMEN/ADDENDUM**

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 15 JANGKA WAKTU DAN PEMBERLAKUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 16 PENUTUP**

- (1) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Perjanjian Kerja Sama Nomor 137 Tahun 2017 – ITJ.TI.01.03-06 tentang Pembangunan Koneksitas *Whistleblowing System* tanggal 27 September 2017 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
  
**MUHAMMAD HADIYANA**  
Deputi Bidang Informasi dan Data

**PIHAK KEDUA,**  
  
**RAZILU**  
Inspektur Jenderal

**Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi  
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024**

| Kegiatan     | Rencana                            | Detail Rencana   | Uraian  | Ukuran Keberhasilan   | Tanggal Pelaksanaan   | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Implementasi | Pengelolaan Komitmen Pimpinan      | Pengelolaan komitmen Pimpinan  | Kegiatan anti korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi, antara lain:<br>- Penguatkan/internalisasi terkait pengelolaan WBS bagi pejabat di internal Kementerian Hukum dan HAM<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan<br>- Kegiatan lainnya | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai sarana penguatan/internalisasi   | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Budaya Organisasi                  | Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai                                      | sosialisasi mengenai kriteria laporan/pengaduan masyarakat yang dapat menjadi kewenangan di KPK   | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Sosialisasi/diskusi manajemen penanganan pengaduan  | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Penggunaan aplikasi dan koordinasi | Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan pengaduan yang terkoneksi dengan KPK | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan   | Tersedianya laporan pengaduan pada WBS  | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Sharing pengaduan melalui aplikasi  | Tersedianya laporan pengaduan pada iWBS yang dapat dilihat bersama oleh kedua pihak | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan   | % penerusan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak                 | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Monev        | Monev                              | Monev  | Monev Tahunan<br>Monev diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun  | Terselenggaranya monev sesuai timeline rencana dan terbentuknya rencana tahun 2024  | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Tanggal, Mei 2024

  
 Narahubung KPK  
 Tomi Murtomo  
 Direktur PLPM KPK

  
 Narahubung Mitra  
 Heni Susila Wardoyo  
 Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

**Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi  
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024**

| Kegiatan     | Rencana                            | Detail Rencana   | Uraian   | Ukuran Keberhasilan   | Tanggal Pelaksanaan   | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Implementasi | Pengelolaan Komitmen Pimpinan      | Pengelolaan komitmen Pimpinan  | Kegiatan anti korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi, antara lain:<br>- Penguatan/internalisasi terkait pengelolaan WBS bagi Pejabat di internal Kementerian Hukum dan HAM<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan<br>- Kegiatan lainnya | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai sarana penguatan/internalisasi  | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Budaya Organisasi                  | Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai                                      | sosialisasi mengenai kriteria laporan/pengaduan masyarakat yang dapat menjadi kewenangan di KPK  | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Sosialisasi/diskusi manajemen penanganan pengaduan   | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Penggunaan aplikasi dan koordinasi | Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan pengaduan yang terkoneksi dengan KPK | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan  | Tersedianya laporan pengaduan pada WBS  | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Sharing pengaduan melalui aplikasi   | Tersedianya laporan pengaduan pada IWBS yang dapat dilihat bersama oleh kedua pihak | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              |                                    |  | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan  | % penerusan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak                 | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Monev        | Monev                              | Monev  | Monev Tahunan<br>Monev diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun   | Terselenggaranya monev sesuai timeline rencana dan terbentuknya rencana tahun 2024  | Mei 2024 - April 2025 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Tanggal, Mei 2024

Narahubung KPK  
  
Tomi Murtomo  
Direktur PLPM KPK

Narahubung Mitra  
  
Heni Rusila Wardoyo  
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

**Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi  
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

| Kegiatan     | Rencana                            | Detail Rencana   | Uraian   | Ukuran Keberhasilan   | Tanggal Pelaksanaan   | Target Pelaksanaan    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|              |                                    |  |  |   |   | Feb-23                | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 |  |
| Implementasi | Pengelolaan Komitmen Pimpinan      | Pengelolaan komitmen Pimpinan  | Kegiatan anti korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi, antara lain:<br>- Penguatan/internalisasi terkait pengelolaan WBS bagi Pejabat di internal Kementerian Hukum dan HAM<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan<br>- Kegiatan lainnya | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Penyusunan / penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan  | SOP mengenai penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK                      | adanya SOP mengenai tata cara penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK | Juli - September 2023 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              | Budaya Organisasi                  | Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai                                      | penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai sarana penguatan/internalisasi  | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Maret - Oktober 2023  |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | sosialisasi mengenai perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan LPSK tentang perlindungan saksi dan korban (Perlindungan pelapor)   | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Juli - September 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              | Penggunaan aplikasi dan koordinasi | Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan pengaduan yang terkoneksi dengan KPK | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan  | Tersedianya pengaduan pada WBS  | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Sharing pengaduan melalui aplikasi   | Tersedianya pengaduan pada iWBS yang dapat dilihat bersama oleh kedua pihak         | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan  | % penerusan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak                 | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Monev        | Monev                              | Monev  | Monev Tahunan<br><br>Monev diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan berbentuk penilaian   | Terselenggarannya monev sesuai timeline rencana dan terbentuknya rencana tahun 2023 | November - Desember 2023  |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

Tanggal, Februari 2023

Narahubung KPK  
  
Tomi Murtomo  
Direktur PLPM KPK

Narahubung Mitra  
  
Yayah Mariani  
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 JAKARTA SELATAN TEL.FAX : 021-5213560

LEMBAR DISPOSISI MENTERI

Indeks / Kode Agenda :  
1375/M - M.HH/III/2024

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
| Tgl. Diterima :<br>06 Maret 2024 12:53:03 | <input type="checkbox"/> Biasa<br><input type="checkbox"/> Rahasia | <input type="checkbox"/> Penting<br><input checked="" type="checkbox"/> Segera | Tgl. Penyelesaian :<br>- |
| No. Surat                                 | <b>B/1099/PM.00/30-35/02/2024</b>                                  |  |                          |
| Tgl. Surat                                | 26 Februari 2024   |  |                          |
| Asal                                      | KPK RI   |  |                          |

Perihal :

Penyampaian Hasil Monitor dan Evaluasi WBS TPK Terintegritas (tbs)

Disposisi :

*ryand: pelajari*  
*07/03/24*

Diteruskan Kepada :

- Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Sekretaris Jenderal
- Inspektur Jenderal
- Dirjen AHU
- Dirjen PP
- Dirjen Pemasyarakatan
- Dirjen Imigrasi
- Dirjen Kekayaan Intelektual
- Dirjen Hak Asasi Manusia
- Kepala BPHN
- Kepala Balitbangkumham/Kepala BSK
- Kepala BPSDM Hukum dan HAM
- Staf Ahli Menteri
- Staf Khusus Menteri
- Penasehat Menteri
- File

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Paraf

Kepada

*f.* 06/03 '24

Tanggal



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1099/PM.00/30-35/02/2024

26 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Hasil Monitor dan Evaluasi WBS TPK Terintegrasi

Yth. Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Lt.16  
Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav X-6  
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitor dan Evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi tanggal 22 Desember 2023 sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 88 Tahun 2021 / Nomor: ITJ.HH.05.05.02 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama ini kami sampaikan Hasil Monitor dan Evaluasi tahun 2023.

Untuk kepentingan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Bagus melalui telepon nomor 021-2557 8300 ext. 6137, email: [Muhammad.irianto@kpk.go.id](mailto:Muhammad.irianto@kpk.go.id)

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan  
Plt. Deputi Bidang Informasi dan Data,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*  
Eko Marjono

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Inspektur KPK

# 2024

## LAPORAN HASIL MONITOR DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBS TPK TERINTEGRASI TAHUN 2023

### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



DIREKTORAT PELAYANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

## **I. LATAR BELAKANG**

---

1. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: 88 Tahun 2021/Nomor: ITJ.HH.05.05.02 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Surat Plt. Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: UND/2929/PM.00/30-35/12/2023 tentang Undangan Monitor dan Evaluasi WBS TPK Terintegrasi tahun 2023.

## **II. TUJUAN**

---

Kegiatan Monitor dan Evaluasi (Monev) pembangunan WBS TPK Terintegrasi tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi rencana pembangunan WBS TPK Terintegrasi yang telah disepakati, serta untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi.

## **III. PELAKSANAAN KEGIATAN MONITOR DAN EVALUASI**

---

1. Monev dilaksanakan atas kegiatan:
  - a. Pengelolaan Komitmen Pimpinan
  - b. Penyusunan / penguatan aturan internal
  - c. Program Kerja Pembangunan Budaya Organisasi
  - d. Implementasi Aplikasi
  - e. Penggunaan aplikasi dan koordinasi
2. Waktu Pelaksanaan Monev  
Kegiatan Monev dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 secara daring/zoom meeting.
3. Metodologi Monev  
Metodologi yang digunakan adalah diskusi dan wawancara melalui *video conference*.

## IV. HASIL MONITOR DAN EVALUASI

### 1. Realisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Monev yang dilakukan, **seluruh kegiatan dalam Rencana Aksi telah terealisasi** oleh Kementerian Hukum dan HAM. Realisasi kegiatan tersebut meliputi aspek pengelolaan komitmen pimpinan, penyusunan/penguatan aturan internal, dan budaya organisasi dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian pelaksanaan kegiatan

| Detail Rencana   | Tanggal Rencana       | Realisasi   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Pengelolaan Komitmen Pimpinan</b>   |                       |   |
| 1. Kegiatan antikorupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi, antara lain:<br>- Penguatan/internalisasi terkait pengelolaan WBS bagi pejabat di internal Kementerian Hukum dan HAM<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan<br>- Kegiatan lainnya | Januari-Desember 2023 | <p>Terkait pemenuhan kebutuhan SDM, diketahui dalam Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (pengelola WBS), hanya terdapat tiga orang pegawai yang salah satunya merangkap Plh. Koordinator Sub Bagian Pelayanan Pengaduan, hal ini menyebabkan postur pegawai menjadi tidak ideal. Sebagai perbandingan, di tahun 2021 pada saat asesmen WBS TPK Terintegrasi, jumlah pegawai Sub Bagian Pelayanan Pengaduan sebanyak tiga orang ditambah satu koordinator.</p> <p>Terkait kebutuhan anggaran pada Sub Bagian Pelayanan Pengaduan sudah dianggap memadai.</p> <p>Sedangkan realisasi kegiatan antikorupsi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan dan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi Dan Terpadu (SIPIDU) pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 11 April 2023;</li><li>Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi, Sosialisasi Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023, Penguatan Administrator Simwas dan SIPIDU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 – 28 Juni 2023;</li><li><i>Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi</i></li></ol> |

| Detail Rencana | Tanggal Rencana | Realisasi   |
|----------------|-----------------|---|
|                |                 | <p>Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 - 29 Juli 2023;</p> <p>d. Melakukan <i>Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU)</i>, Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada tanggal 30 Juli s.d 02 Agustus 2023;</p> <p>e. <i>Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU)</i>, Identifikasi Kendala Penerapan Manajemen Resiko (MR), Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2023 s.d 01 September 2023; dan</p> <p>f. <i>Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu (SIPIDU)</i>, Monitoring Evaluasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo pada tanggal 17 - 20 Oktober 2023.</p> |

#### Penyusunan / penguatan aturan internal terkait penanganan Pengaduan

| Penyusunan / penguatan aturan internal terkait penanganan Pengaduan |  |                     |  |   |
|---|--|---------------------|--|---|
| 2.  | SOP mengenai penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK | Juli-September 2023 | Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM | telah memperbarui SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan nomor SOP: ITJ- |

| Detail Rencana                                       |  | Tanggal Rencana         | Realisasi  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  |                         | <p>OT.02.02-05 tanggal 26 April 2023. Dalam SOP tersebut, dijabarkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui Sub Bagian Penanganan Pengaduan menerima laporan dan merekapitulasi seluruh laporan dari berbagai kanal yang tersedia (WBS, UPG, SMS, Kota Pengaduan, SP4N LAPOR, Medsos, Surat, dan Website).</p> <p>Tetapi, laporan-laporan yang bersumber dari laporan proaktif (contoh: kasus viral) dan laporan yang menjadi atensi/disposisi pimpinan, tidak direkapitulasi oleh Sub Bagian Penanganan Pengaduan.</p>                                      |
| <b>Budaya Organisasi</b>                             |  |                         |  |
| <b>Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai</b> |  |                         |  |
| 3.   | Penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai penguatan/internalisasi                           | Maret – Oktober 2023    | Realisasi sesuai pada detail rencana pengelolaan komitmen pimpinan serta penyebaran informasi tentang pengelolaan pengaduan.   |
| 4.   | Sosialisasi mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan LPSK tentang perlindungan saksi dan korban (perlindungan pelapor) | Juli-September 2023     | <p>Kementerian Hukum dan HAM telah menandatangani PKS dengan LPSK Nomor: ITJ.HH.04.02-01 Tahun 2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan/Ahli di Lingkungan Kemenkumham.</p> <p>Kemudian, dilakukan Sosialisasi terkait PKS dengan LPSK melalui Workshop Penguatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM dengan dengan topik "Peran LPSK dalam Implementasi Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli" pada tanggal 12 Juni 2023 yang turut dihadiri oleh perwakilan Satgas VI PLPM KPK.</p> |
| <b>Penggunaan Aplikasi dan Koordinasi</b>            |  |                         |  |
| 5.   | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan  | Januari – Desember 2023 | Berdasarkan penjelasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, terdapat tiga laporan WBS dengan <i>tagging</i> korupsi, namun belum terdapat laporan dengan kriteria yang dapat dibagikan atau dikolaborasikan dengan KPK.  |
| 6.   | Sharing pengaduan melalui aplikasi   |                         |  |
| 7.   | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan  |                         |  |

## 2. Hambatan

- a. Adanya kekurangan personil pada Sub Bagian Penanganan Pengaduan dari sebelumnya empat orang menjadi tiga orang;
- b. Rekapitulasi laporan/pengaduan yang terdapat pada Sub Bagian Penanganan Pengaduan belum termasuk rekapitulasi laporan penanganan pengaduan yang bersumber dari proaktif dan disposisi pimpinan. Rekapitulasi tersebut tersebar di masing-masing Inspektorat Wilayah;
- c. Berdasarkan diskusi pada saat Monev, masih adanya kemungkinan **gap** pemahaman dari auditor Inspektorat terhadap kriteria laporan yang dapat menjadi kewenangan di KPK.

## 3. Saran

- a. Menyesuaikan kembali postur ideal pada unit pengelola WBS
- b. Menyesuaikan SOP terkait dengan rekapitulasi seluruh data laporan/pengaduan termasuk yang bersumber dari proaktif dan disposisi Pimpinan agar dapat terdata satu pintu dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan
- c. Menyesuaikan SOP penerusan ke KPK dengan penjabaran kriteria kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam melalui Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:
  - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau;
  - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sedangkan pengertian Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 2 beserta penjelasan Pasal 2 angka 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

#### 4. Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

Rencana Aksi WBS TPK Terintegrasi tahun 2024 antara KPK dengan Kementerian Hukum dan HAM akan dibahas lebih lanjut dengan tetap memperhatikan aspek komitmen pimpinan, budaya organisasi, konektivitas aplikasi serta kegiatan yang bersifat berkelanjutan.

#### V. KESIMPULAN

---

Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023 telah terlaksana dengan baik dengan indikator seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi dapat tercapai. Tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yakni kebutuhan personil, rekapitulasi data penanganan laporan satu pintu dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, dan pemahaman terhadap kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
P.O.Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975  
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Surel: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.1-PW.03.04-123 15 September 2023  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Hal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi (WBS TPK) Semester I Tahun 2023

Yth. Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM  
Di –  
Jakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

**1. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2125);
- h. Perjanjian Kerja Sama Antara Kedeputian Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.HH.05.05.02 Tanggal 15 Maret 2021 Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);

## 2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi yang telah disepakati bersama oleh Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan laporan tersebut adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi;
- b. Untuk mengidentifikasi rencana aksi pembangunan Whistle Blowing System (WBS) tindak pidana korupsi terintegrasi yang akan dilaksanakan pada periode Semestter II (dua) Tahun 2023.

## 3. Pembahasan

### a. Realisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan rencana aksi Tahun 2023 sesuai *timeline* yang telah disepakati, dengan rincian sebagai berikut:

| Rencana                              | Detail Rencana                | Uraian   | Realisasi   |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| <b>Pengelolaan Komitmen Pimpinan</b> | Pengelolaan Komitmen Pimpinan | <p>Kegiatan Anti Korupsi yang dilakukan pimpinan tinggi, antara lain:</p> <p>Penguatan/internalisasi pengelolaan pengaduan/WBS di Internal Kementerian Hukum dan HAM</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, Unit Pengendali Gratifikasi dan Whistleblowing System pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 20-24 Februari 2023;</li> <li>2. Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan dan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi Dan Terpadu (SIPIDU) pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 11 April 2023;</li> <li>3. Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi, Sosialisasi Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023, Penguatan Administrator Simwas dan SIPIDU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 – 28 Juni 2023;</li> <li>4. Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi</li> </ol> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | <p>Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Juli s.d 29 Juli 2023;</p> <p>5. Melakukan Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada tanggal 30 Juli s.d 02 Agustus 2023;</p> <p>6. Focus Group Discussion/Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), Identifikasi Kendala Penerapan Manajemen Resiko (MR), Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2023 s.d 01 September 2023.</p> |
|   |   | Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai</li> <li>• RKAKL (KRO 1569.EBA.958.051.B. Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat )</li> </ul>   |
| <b>Penyusunan / Penguatan Aturan Internal</b> | Penyusunan Penguatan Aturan Internal Terkait Penanganan Pengaduan | SOP mengenai penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK  | SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat telah diperbarui dengan Nomor SOP: ITJ-OT.02.02-05 tanggal 26 April 2023  |
| <b>Budaya Organisasi</b>                      | Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Pegawai                     | Penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai sarana penguatan/internalisasi | Sesuai realisasi pada detail rencana pengelolaan komitmen pimpinan serta penyebaran informasi tentang pengelolaan pengaduan  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Sosialisasi mengenai PKS dengan LPSK tentang perlindungan saksi dan korban ( perlindungan pelapor) | Telah ditandatangani PKS dengan LPSK Nomor: ITJ.HH.04.02-01 Tahun 2023 Tanggal 16 Januari 2023 tentang Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan/Ahli di Lingkungan Kemenkumham.<br><br>Sosialisasi terkait PKS dengan LPSK telah dilaksanakan pada Workshop Penguatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM dengan dengan topik “Peran LPSK dalam Implementasi Perlindungan Saksi,Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli” pada tanggal 12 Juni 2023 |
| <b>Penggunaan aplikasi dan koordinasi</b> | Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan pengaduan yang terkoneksi dengan KPK | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan  | Telah dikirimkan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham Nomor: ITJ-TI.04.02-01 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Penyampaian Formulir Akses Aplikasi IWEBS<br><br>(Menunggu proses maintenance aplikasi IWEBS oleh Tim KPK)  |
|   |  | Sharing pengaduan melalui aplikasi   | -  |
|   |  | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan  | -  |
| <b>Monev</b>                              | Monev  | Monev  | Rencana penyelenggaran monev pada bulan November-Desember 2023   |

#### 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

##### a. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kedeputian Bidang Informasi dan Data KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada rencana aksi Tahun 2023 terlaksana sesuai *timeline*. Dalam rangka melanjutkan upaya optimalisasi pemberantasan korupsi melalui penerapan WBS TPK Terintegrasi, KPK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan November-Desember 2023.

##### b. Rekomendasi

- 1) Agar dilaksanakan sosialisasi alur proses penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM;
- 2) Mendorong adanya pertukaran data pengaduan masyarakat khususnya terkait tindak pidana korupsi dengan KPK;

- 3) Meningkatkan kerjasama baik yang telah terjalin antara Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK melalui *sharing* dan koordinasi penanganan pengaduan dengan media aplikasi yang telah terkoneksi.

Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk mohon arahan Bapak Inspektur Jenderal.

Mengetahui,  
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani  
NIP 196403111994032007



Koordinator Humas dan Sistem  
Informasi Pengawasan,

Slamet Iman Santoso  
NIP. 19750520 200112 1 002

Tembusan :

Inspektur Wilayah I s.d VI

**Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi  
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

| Kegiatan     | Rencana                            | Detail Rencana   | Uraian   | Ukuran Keberhasilan   | Tanggal Pelaksanaan   | Target Pelaksanaan    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|              |                                    |  |  |   |   | Feb-23                | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 |  |
| Implementasi | Pengelolaan Komitmen Pimpinan      | Pengelolaan komitmen Pimpinan  | Kegiatan anti korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi, antara lain:<br>- Penguatan/internalisasi terkait pengelolaan WBS bagi Pejabat di internal Kementerian Hukum dan HAM<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM dan anggaran untuk penanganan pengaduan<br>- Kegiatan lainnya | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Penyusunan / penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan  | SOP mengenai penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK                      | adanya SOP mengenai tata cara penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan KPK | Juli - September 2023 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              | Budaya Organisasi                  | Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai                                      | penguatan/internalisasi WBS pada internal Kementerian Hukum dan HAM dan penyebaran toolkit sebagai sarana penguatan/internalisasi  | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Maret - Oktober 2023  |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | sosialisasi mengenai perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan LPSK tentang perlindungan saksi dan korban (Perlindungan pelapor)   | Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian   | Juli - September 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              | Penggunaan aplikasi dan koordinasi | Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan pengaduan yang terkoneksi dengan KPK | Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan  | Tersedianya pengaduan pada WBS  | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Sharing pengaduan melalui aplikasi   | Tersedianya pengaduan pada iWBS yang dapat dilihat bersama oleh kedua pihak         | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|              |                                    |  | Koordinasi dan penerusan penanganan pengaduan  | % penerusan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak                 | Januari - Desember 2023   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Monev        | Monev                              | Monev  | Monev Tahunan<br><br>Monev diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan berbentuk penilaian   | Terselenggarannya monev sesuai timeline rencana dan terbentuknya rencana tahun 2023 | November - Desember 2023  |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

Tanggal, Februari 2023

Narahubung KPK  
  
Tomi Murtomo  
Direktur PLPM KPK

Narahubung Mitra  
  
Yayah Mariani  
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM